



P U T U S A N

NOMOR : 159 / B / 2020 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa

antara : -----

Nama : BEKTI EKOWATI ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Perum Argopeni Indah B.9 RT. 01. RW. 11 Kelurahan
Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten
Wonosobo ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2020 dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 33.K/PEN.INSDDL/2020/PTUN.SMG. tertanggal 22 April 2020 tentang Kuasa Insidentil, memberikan kuasa insidentil kepada ;-----

Nama : BAMBANG SUTEJO ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Perum Argopeni Indah B.9 RT. 01. RW. 11 Kelurahan
Kalianget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten
Wonosobo ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;----- **PEMBANDING / PENGGUGAT ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N ;

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN**

NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO;--

Tempat Kedudukan: Jl. Pahlawan No. 876 Purwokerto ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-01/WKN.09/KNL.08/2020

tertanggal 13 Mei 2020 memberi kuasa kepada ;-----

1. Nama : DONI INDARTO, SH.M.Kn ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL
Purwokerto;-----
2. Nama : DWI YANTINI ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Hukum Kanwil DJKN Jawa Tengah
& DIY ;-----
3. Nama : JOKO HERMONO ;-----
Jabatan : Pelaksana Kanwil DJKN Jawa Tengah & DIY ;-----
4. Nama : MISKIJIO, SH ;-----
Jabatan : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi ;-----
5. Nama : AAN EKO RISWANTO, SE ;-----
Jabatan : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi ;-----
6. Nama : RANI SETIOYANI, SE ;-----
Jabatan : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi ;-----
7. Nama : SLAMET FAHRUDIN, SST ;-----
Jabatan : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi ;-----
8. Nama : JAROT ABDUL AZIS;-----
Jabatan : Pelaksana Seksi Hukum dan Informasi ;-----

Halaman 2 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 159/B/2020/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----**TERBANDING / TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah
membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 159/PEN/2020/PT.TUN.SBY tanggal 4 September 2020 tentang
Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di
tingkat banding ; -----
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 159/PEN/2020/PT.TUN.SBY tanggal 4 September
2020 tentang Penetapan Panitera Pengganti ;-----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 33/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 23 Juni 2020 ;-----
4. Berkas perkara dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan sengketa ini ; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 159/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 21
September 2020 tentang Hari Sidang ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan

Halaman 3 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 159/B/2020/PTTUN-SBY.



Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 33/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 23
Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI ;

I. Dalam Eksepsi ;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat Mengenai Kewenangan Absolut
Pengadilan;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam
perkara Nomor : 33/G/2020/PTUN.SMG ;-----

II. Dalam Pokok Sengketa ;-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 353.500.- (tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 33/G/2020/PTUN.SMG. tersebut diucapkan dalam
Persidangan secara elektronik (e-court) pada hari Selasa tanggal 23 Juni
2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat. tersebut di Sistem Persidangan Elektronik;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang tersebut, Pembanding / Penggugat telah menyatakan
banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor :
33/G/2020/PTUN.SMG. tertanggal 1 Juli 2020, dan permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat tertanggal
1 Juli 2020 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 31 Agustus 2020 sesuai tanda terima Memori Banding Nomor : 33/G/2020/PTUN.SMG yang pada bagian akhir dari Memori Banding momohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

Menerima permohonan banding dari Pembanding ;-----

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 33/G/2020/PTUN.SMG.. tanggal 23 Juni 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;-----

Menolak seluruh eksepsi Terbanding ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Penetapan Pemenang Lelang beserta RISALAH LELANG Nomor : 0834/44/2019, tertanggal 20 Desember 2019 ;-----
3. Memerintahkan kepada Terbanding untuk mencabut Penetapan Pemenang Lelang beserta RISALAH LELANG Nomor : 0834/44/2019, tertanggal 20 Desember 2019 ;-----

Halaman 5 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 159/B/2020/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum kepada Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai Surat pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 33/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 31 Agustus 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 September 2020 sesuai tanda terima Kontra Memori Banding Nomor : 33/G/2020/PTUN.SMG yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding momohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut ;-

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan Pembanding dh. Penggugat atau setidaknya permohonan Banding *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----
 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 23 Juni 2020 Nomor : 33/G/2020/PTUN.SMG ;-----
- Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding / Penggugat sesuai Surat pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 33/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 10 September 2020 ;-----



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 30 Juli 2020 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 33/G/2020/PTUN.SMG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat tersebut di Sistem Persidangan Elektronik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 1 Juli 2020 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 33/G/2020/PTUN.SMG, tertanggal 1 Juli 2020 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat, Memori Banding. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 33/G/2020/PTUN.SMG tanggal 23 Juni 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding yang pada pokoknya bahwa berdasarkan bukti P-1 = T-1, T-2, T-3, T-5, T-12 dan T-14 dihubungkan Pasal 1 angka 9 dan 10 Jo Pasal 2 huruf a dan e Jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan ke 2 atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah membuktikan obyek sengketa bukan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu eksepsi kewenangan absolut Pengadilan

Halaman 8 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 159/B/2020/PTTUN-SBY.



cukup beralasan untuk diterima dan gugatan Pembanding / Penggugat dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 33G/2020/PTUN.SMG tanggal 23 Juni 2020 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 33/G/2020/PTUN.SMG tanggal 23 Juni 2020 yang dimohonkan banding ;-----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal **21 September 2020** oleh Kami **H. HENDRO PUSPITO, SH. MHum.,**

Halaman 9 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 159/B/2020/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, SH. MH**, dan **Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ENY ENDRIASTUTI, SH.MH.**, sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

UNDANG SAEPUDIN, SH.MH.

H. HENDRO PUSPITO, SH.,M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ENY ENDRIASTUTI, SH.MH.

Halaman 10 dari 11 Halaman , Putusan Nomor : 159/B/2020/PTTUN-SBY.



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. METERAI	Rp. 6.000,-
2. REDAKSI.....	Rp. 10.000,-
3. BIAYA PROSES BANDING.....	Rp. 234.000,-
	=====
JUMLAH	Rp. 250.000,-

(DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)